



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 22 November 2024, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXXXX, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: mhia.harmoah.10@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BRAINSTAR TONTJI ALLAMON, S.H Dan ANINDA KURNIA WINDIASARI, S.H, Advokat pada Kantor LAW OFFECE BAY & PARTNER, beralamat di Jl. Danau Maninjau Blok H, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, domisili elektronik brayn.star@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 146/KH/2024/PA.Sorong tertanggal 22 November 2024

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tawabi Jaya, 20 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta PT. CDSP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi Papua Barat Daya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2007, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Agustus 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman bersama di alamat Jalan XXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXX, Distrik XXXXXXX, Kota XXXXXXX, Provinsi Papua Barat Daya selanjutnya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1 ANAK I, tempat tanggal lahir Sorong 23 Februari 2008, dalam asuhan Penggugat ;
 - 4.2 ANAK II, tempat tanggal lahir Sorong 20 November 2009, dalam asuhan Penggugat ;
 - 4.3 ANAK III, tempat tanggal lahir Sorong 27 Juli 2015, dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4 ANAK IV, tempat tanggal lahir 10 Juli 2019, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat;

5.2 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang berstatus pekerja;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, dikarenakan (dengan alasan yang sama), yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 3 tahun 5 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat Jarang berkomunikasi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. CDSP dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah Rp 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) per bulan, *mut'ah* berupa emas 20 Gram;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Sorong, Penggugat telah menyampaikan Permohonan Izin Cerai tertulis pada tanggal 22 Oktober 2024 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan Penggugat telah memperoleh Izin untuk bercerai sebagaimana dalam Surat Keputusan No : 800.2.2.6/3877/Disdik/2024 tentang Pemberian Izin Cerai, sehingga beralasan secara hukum untuk Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Sorong;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 *mut'ah* berupa emas 20 Gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama :
 - 5.1 ANAK I, tempat tanggal lahir Sorong 23 Februari 2008 ;
 - 5.2 ANAK II, tempat tanggal lahir Sorong 20 November 2009 ;
 - 5.3 ANAK III, tempat tanggal lahir Sorong 27 Juli 2015 ;
 - 5.4 ANAK IV, tempat tanggal lahir 10 Juli 2019, dalam asuhan Penggugat ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya dan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Sorong, dan telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan berupa asli surat Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor 800.2.2.6/3877/Disdik/2024, tertanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali posita angka 12, 13 dan petitum angka 5 dan 6, Penggugat menyatakan merubahnya untuk hak asuh dan biaya pemeliharannya hanya kepada 2 (dua) orang anak saja yaitu ANAK III, tempat tanggal lahir Sorong 27 Juli 2015 dan ANAK IV, tempat tanggal lahir 10 Juli 2019 ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Kota, Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT , dengan NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT , dengan No: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Slip Penerimaan Gaji atas nama Wandu Hamade, Bulan Maret 2017, pada Kantor ASDP Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, XXXXXXXXXX No XX, RT/RW XXX/XXX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXXX, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Wandu sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Sorong, kemudian pindah ke kediaman bersama di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kota Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Juli 2014 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Tergugat mereka bertengkar dan berbuntut Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa di jalan Bima, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sangat jarang komunikasi dan walaupun ada, itu dilakukan karena demi anak dan memberi nafkah ke anak, namun mereka tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT/RW XXX/XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi Papua Barat Daya, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Wandu sejak menikah dengan Penggugat;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, XXXXX, Kota Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali untuk kepentingan anak dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini, namun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bekerja di PT ASDP tepatnya di kapal penumpang Kalabia;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan karena telah memberikan kuasa khusus kepada BRAINSTAR TONTJI ALLAMON, S.H dan ANINDA KURNIA WINDIASARI, S.H, masing-masing sebagai advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus Penggugat dan identitas kuasa Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jls.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Sorong telah mendapatkan izin cerai dari atasan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengajuan cerai bagi PNS sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK I dan Hamdy Muhammad Rafael sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ANAK I dan Hamdy Muhammad Rafael adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK I, lahir pada 27 Juli 2015 dan Hamdy Muhammad Rafael, lahir pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 merupakan slip gaji Tergugat, yang dikeluarkan oleh Manager Keuangan dimana Tergugat bekerja, tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagaimana yang tertera pada slip gaji tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

1. Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta sering memukul atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2021 karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah berlangsung 3 tahun dan 5 bulan, serta selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 15 Agustus 2007 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang berstatus pekerja. Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun dan 5 bulan sejak bulan Mei 2021 sampai 22 November 2024 atau sejak diajukannya perkara ini;
5. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
6. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang berstatus pekerja. Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama tiga tahun dan lima bulan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat juga telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan harus meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri sehingga talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hadhanah

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكُنِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama ANAK I, lahir pada 27 Juli 2015 dan Hamdy Muhammad Rafael, lahir pada tanggal 10 Juli 2019, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama ANAK I, lahir pada 27 Juli 2015 dan Hamdy Muhammad Rafael, lahir pada tanggal 10 Juli 2019 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah Rp. 1..250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة ا لو لد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak pernah hadir disetiap persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 serta keterangan saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat bekerja di ASDP sebagai Masinis VI KM. Kalabia yang berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp. 7.723.342 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan potongan perbulannya sejumlah Rp. 6.225.253 (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.498.089 (satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan puluh Sembilan rupiah). Namun slip gaji Tergugat tersebut dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2017;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti lain tentang besaran gaji Tergugat sekarang selain bukti slip gaji di atas, karena pihak perusahaan dimana Tergugat bekerja, tidak dapat memberinya, sehingga demi pemenuhan hak-hak Penggugat dan anak-anak Penggugat, maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti penghasilan yang ditunjukkan oleh Penggugat di persidangan adalah slip gaji Tergugat pada 7 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2017, dan Penggugat tidak mengetahui berapa lama utang Tergugat di

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI lunas. Namun jika diasumsikan pengambilan hutang Tergugat di Bank BRI sejumlah Rp. 3.839.500 (tiga juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dalam tempo 5 sampai dengan 7 tahun, maka sejatinya hutang Tergugat tersebut telah lunas atau setidaknya jika nanti hutang Tergugat telah lunas, maka gaji bersih Tergugat adalah sejumlah Rp. 5,337,589.00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena besaran gaji Tergugat tersebut berlaku di tahun 2017 atau telah berlangsung selama 7 tahun, maka tidak menutup kemungkinan gaji Tergugat tersebut telah mengalami kenaikan beserta tunjangannya, maka demi kepastian besaran gaji Tergugat, hakim membulatkannya menjadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah-nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, Hakim di samping telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan dimuka, Majelis juga menyandarkannya pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi

SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'.

Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu

berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda,

'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya

masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu,

gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih

punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka

gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi,

'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu

lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud

dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri dan anaknya, sejatinya sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial suami. Jika suami masih memiliki kelebihan dari penghasilannya tersebut, maka penghasilan tersebut menjadi simpanan baginya untuk keperluan kebutuhan keluarganya yang mendesak, seperti biaya pendidikan anaknya, biaya kesehatan keluarganya serta biaya tak terduga lainnya yang menjadi tanggungan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Tergugat menikah dengan Penggugat memiliki empat orang anak, sehingga dengan demikian, selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah menanggung 5 (lima) orang keluarganya atau jika dihitung secara proporsional berjumlah 5 kepala ditambah dengan dirinya sehingga menjadi 6 kepala ditambah dengan 1 kepala sebagai nilai simpanan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan besaran nafkah anak sesuai kepatutan dan keadilan dengan menggunakan metode proporsional sebagaimana rumus matematika sederhana berikut ini:

$$\frac{PA}{n + 1} \times Rp \text{ Anak}$$

- PA* : Pendapatan Ayah
n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga
1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 1 Kepala
Rp Anak : Jumlah Nafkah Anak yang Diterima Setiap Bulan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah anak yang harus diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) : 6 + 1 = Rp. 857,143.00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) x 2 orang anak = Rp. 1,714,286.00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau di bulatkan menjadi Rp. 1.715.000.00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Dengan demikian, Tergugat dibebani membayar nafkah kedua anaknya tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.715.000.00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah berupa emas seberat 20 gram Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرَوْجَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتْعَةِ

Artinya:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلق بئنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan bercerai dengan suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة.

“Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang pernah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga dengan fakta tersebut Penggugat telah ba'dadduhul atau telah melakukan hubungan suami isteri, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat pada waktu Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai besaran mut'ah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan tersebut sesuai dengan kelayakan dan kepatutan penghasilan Tergugat ataupun tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan,;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat menuntut mut'ah berupa emas seberat 20 gram, apakah layak dan patutkah tuntutan Penggugat tersebut?, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat akan diukur dari penghasilan dan kemampuan Tergugat bukan diukur berdasarkan permintaan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 81 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut di atas sejalan dengan al-Qur'an yang menegaskan bahwa asas *ma'ruf* harus menjadi tolak ukur. Asas *ma'ruf* di sini bisa berpatokan pada nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sebelum rumah tangga keduanya berakhir sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Talaq ayat 7 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهَا ۚ ...

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan kepadanya..." (QS al-Talaq [65]: 7)

Menimbang, bahwa tinggi dan rendahnya suatu nafkah ditentukan oleh seberapa besar kemampuan riil seorang suami. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya di luar kemampuan riilnya. Oleh karena itu kebutuhan riil istri harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial suami. Demikian pula kebutuhan riil anak harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial ayah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah-nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, Hakim di samping telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka, Majelis juga menyandarkannya pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi

SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'.

Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu

berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda,

'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya

masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu,

gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih

punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka

gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi,

'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu

lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud

dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535)

Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, sejatinya sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial suami. Jika suami masih memiliki kelebihan dari penghasilannya tersebut, maka penghasilan tersebut menjadi simpanan baginya untuk keperluan kebutuhan keluarganya yang mendesak, seperti biaya pendidikan anaknya, biaya kesehatan keluarganya serta biaya tak terduga lainnya yang menjadi tanggungan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada nafkah di atas bahwa, Tergugat menikah dengan Penggugat memiliki empat orang anak, sehingga dengan demikian, selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah menanggung 5 (lima) orang keluarganya atau jika dihitung secara proporsional berjumlah 5 kepala ditambah dengan dirinya sehingga menjadi 6 kepala ditambah dengan 1 kepala sebagai nilai simpanan Tergugat;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah, maka Hakim akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah-nafkah tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:

$$\frac{\text{[]}}{n + 1}$$

- PS* : Pendapatan Suami
n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga
1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 1 Kepala
12 Bulan : Jumlah Bulan dalam Setahun
Rp Istri : Jumlah Mut'ah yang Diperoleh Istri

Menimbang, bahwa untuk menentukan mut'ah selama 12 bulan, maka berdasarkan penghasilan Tergugat setiap bulannya yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah), maka dalam rangka mengkonkritkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat memiliki tanggungan 5 kepala di tambah dengan dirinya, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 6 (enam) kepala, ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 7 (tujuh), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 7 (tujuh) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut. Dan jika disimulasikan, maka setiap kepala memperoleh bagian sebagai berikut: Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) : 6 + 1 = Rp. 857,143.00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp. 858.000.00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Jadi setiap kepala memperoleh bagian nafkah dari Tergugat sejumlah Rp. 858.000.00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan. Dengan demikian, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 858.000.00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 10,296,000.00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga emas batangan per tanggal 16 Desember 2024 menurut sumber dari logammulia.com sudah termasuk dengan pajak adalah sebesar Rp. 1,520.793 (satu juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) per gramnya, sedangkan untuk harga emas perhiasan 24 karat adalah Rp. 2.991.379 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) per gramnya. Dengan demikian, jika di konversi dengan jumlah mut'ah Rp. 10,296,000.00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), maka Penggugat layak dan patut memperoleh logam mulia (emas) kurang lebih senilai 7 gram untuk emas batangan dan/atau 3,5 gram untuk emas perhiasan 24 karat dan/atau mengikuti harga emas saat pelaksanaan isi putusan ini;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar kesanggupannya dalam hal besaran nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.;"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka dianggap tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa asas *ma'ruf* harus menjadi tolak ukur. Asas *ma'ruf* di sini bisa berpatokan pada nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sebelum rumah tangga keduanya berakhir sesuai dengan kemampuan suami. maka dalam rangka mengkonkritkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Hakim menggunakan metode proporsionalitas sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, maka Hakim akan menggunakan metode proporsional dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:

$$\frac{PS}{n+1}$$

$n + 1$

- PS* : Pendapatan Suami
n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga
1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 1 Kepala
3 Bulan : Jumlah bulan selama Masa Iddah
Rp Istri : Jumlah Nafkah Iddah

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah sejumlah adalah sejumlah Rp. 858.000.00 (delapan ratus lima puluh

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2,574,000.00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan pembebanan nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah kepada Tergugat, maka Hakim menetapkan bahwa pembayaran nafkah-nafkah tersebut wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima akta cerai, adalah biaya nafkah anak untuk bulan pertama berjalan, sedangkan biaya bulan berikutnya tetap menjadi kewajiban Tergugat hingga anak-anak tersebut telah dewasa. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum ia menerima akta cerai dan wajib menyerahkannya seketika sebelum Tergugat menerima akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir pada 27 Juli 2015 dan ANAK II, lahir pada tanggal 10 Juli 2019, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan memberikan hak yang sama kepada

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan memperlakukan anak tersebut layaknya seorang ayah;

5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:

5.1 Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 1.715.000.00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;

5.2 Mut'ah berupa emas 7 gram untuk emas batangan dan/atau 3,5 gram untuk emas perhiasan 24 karat dan/atau setara dengan uang sejumlah Rp. 10,296,000.00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan/atau mengikuti harga emas saat pelaksanaan isi putusan ini;

5.3 Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 2,574,000.00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah tersebut dalam diktum angka 5 sesaat sebelum Tergugat memperoleh hak untuk mendapatkan akta cerai;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp488.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Srog



Ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Akram, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 208.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00 +

Jumlah : Rp 488.500,00

**(empat ratus delapan puluh delapan
ribu lima ratus rupiah)**